

Polemik Pengelolaan Tanah dan Kepastian Regulasi di IKN: Sengketa Lahan, Potensi Korupsi, dan Menilik Kembali Investasi

Noer Gita Safira Zaini, Dhillika Shalsabilla, Ajeng Prameswari Salamah, Rifa Fadhilahtun Nisa

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310611027@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611121@mahasiswa.upnvj.ac.id
2310611130@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611439@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *This study focuses on the legal and governance aspects related to land management in the development of the Indonesian Capital City (IKN). This study includes an analysis of nationally applicable regulations, including Law Number 3 of 2022 concerning IKN, Presidential Regulation Number 65 of 2022 concerning Land Acquisition, and other relevant regulations. The type of research used in this study is normative legal research, which focuses the analysis on applicable legal norms by analyzing legal principles, laws and regulations, and court decisions to answer the legal problems studied. This study positions law as an autonomous and structured system of norms, which is not only the basis for regulation but also a means to resolve conflicts in society.*

Abstrak: penelitian ini berfokus pada aspek hukum dan tata kelola terkait pengelolaan tanah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penelitian ini mencakup analisis terhadap regulasi yang berlaku secara nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah, serta regulasi lainnya yang relevan. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang memfokuskan analisis pada norma hukum yang berlaku dengan menganalisis asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang otonom dan terstruktur, yang tidak hanya menjadi dasar pengaturan tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords :

Land management, regulation in IKN, Land Disputes, Corruption

Kata kunci :

Pengelolaan tanah, regulasi di IKN, Sengketa Lahan, Korupsi



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15620258>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadi momentum penting dalam transformasi tata kelola wilayah dan pusat pemerintahan. Proyek ini tidak hanya mencerminkan upaya pemerataan pembangunan, tetapi juga membawa implikasi serius terhadap sistem hukum agraria, alokasi lahan, dan penguasaan ruang. Pembangunan IKN, yang didukung oleh berbagai regulasi seperti:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, yang menjadi landasan utama pembentukan IKN;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN, yang mengatur klasifikasi tanah menjadi BMN dan ADP;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran, sebagai dasar mekanisme pembiayaan pembangunan IKN;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang menjelaskan jenis hak atas tanah seperti Hak Pakai, HPL, HGB, dan HGU.

Meskipun kerangka hukum tersebut telah tersedia, praktik pengelolaan tanah dan aset negara di IKN menghadapi tantangan yang signifikan. Dalam prakteknya, muncul berbagai persoalan mengenai kepastian hukum, keadilan distribusi tanah, dan perlindungan hak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengelola perbedaan antara ketentuan regulasi yang ada dengan kondisi nyata di lapangan. Tumpang tindih status kepemilikan tanah dan proses pengadaan yang tidak selalu adil bagi masyarakat lokal menjadi isu utama yang mempengaruhi kelancaran pembangunan (ekasetya, 2015)

Salah satu isu krusial yang muncul adalah persoalan pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah yang berpotensi memunculkan konflik agraria. Kategori tanah sebagai Barang Milik Negara dan Barang Milik Kewenangan IKN menimbulkan pertanyaan mengenai proses konversi fungsi lahan dan dampaknya terhadap masyarakat. Banyak wilayah yang sebelumnya dihuni atau dikuasai masyarakat adat kini beralih status tanpa proses partisipatif yang memadai. Sengketa lahan potensial terjadi apabila hak-hak masyarakat lokal tidak diakomodasi secara adil, terutama dalam konteks tumpang tindih klaim kepemilikan. Lebih dari itu, skema pemanfaatan tanah oleh Otorita IKN melalui kerja sama dengan pihak ketiga dinilai membuka celah untuk praktik yang tidak transparan. Potensi korupsi dapat muncul dalam bentuk manipulasi penilaian tanah, penyalahgunaan status hak, atau pemberian izin yang tidak akuntabel. Dalam hal ini, investasi yang masuk justru berisiko memperkuat oligarki lahan dan memperlemah pengawasan publik. Realitas ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak dapat diukur hanya melalui pertumbuhan ekonomi, melainkan juga melalui jaminan keadilan agraria dan integritas tata kelola. Dalam konteks tersebut, fleksibilitas kewenangan Otorita IKN dalam mengalihkan hak atas tanah atau bekerja sama dengan pihak ketiga juga menimbulkan potensi konflik kepentingan dan sentralisasi kekuasaan.

Keberadaan regulasi yang tampaknya lengkap tidak menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Otorita IKN diberi kewenangan luas, termasuk dalam pengelolaan aset dan pengaturan pertanahan, tetapi belum memiliki struktur pengawasan yang proporsional. Regulasi ideal seharusnya menyeimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan lingkungan, namun saat ini condong pada fleksibilitas untuk mempercepat investasi. Karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan investasi di IKN, termasuk urgensi keterlibatan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Investasi semestinya tidak hanya dilihat sebagai modal ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, latar belakang masalah dalam penelitian ini meneliti bagaimana proses pengelolaan tanah, kepastian regulasi, serta potensi tindak pidana korupsi dalam pembangunan IKN dapat mempengaruhi aspek keadilan agraria, transparansi, dan efektivitas proyek nasional tersebut.

Dilematik yang menjadi diskursus tersebut perlu dikaji secara komprehensif melalui pengkajian dengan masalah-masalah, diantaranya: Bagaimana proses pengelolaan tanah dan perizinan dalam pembangunan IKN dapat menimbulkan potensi sengketa antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta? Apa dampak ketidakpastian regulasi dan kebijakan terhadap kelancaran pembangunan dan investasi di IKN? Bagaimana potensi tindak pidana korupsi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas proyek tersebut?

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada aspek hukum dan tata kelola terkait pengelolaan tanah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Penelitian ini mencakup analisis terhadap regulasi yang berlaku secara nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah, serta regulasi lainnya yang relevan. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis lapangan secara empiris, melainkan menyoroti isu-isu strategis seperti kepastian hukum dalam pengelolaan tanah, potensi sengketa lahan antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta, serta dampak ketidakpastian regulasi terhadap kelancaran pembangunan dan investasi di IKN. Selain itu, penelitian ini juga menelaah potensi tindak pidana korupsi dalam pembangunan IKN, termasuk manipulasi penilaian tanah, penyalahgunaan status hak, dan pemberian izin yang tidak akuntabel. Serta dalam penelitian juga meninjau kebijakan investasi di IKN dalam kaitannya dengan tata kelola yang transparan dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah **penelitian hukum normatif** (*normative legal research*), yang memfokuskan analisis pada norma hukum yang berlaku dengan menganalisis asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang otonom dan terstruktur, yang tidak hanya menjadi dasar pengaturan tetapi juga sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana penulis mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi untuk mendukung materi penelitian ini melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan undang - undang di berbagai perpustakaan umum serta universitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi sengketa antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta dalam proses pengelolaan tanah dan perizinan dalam pembangunan IKN

Ibu kota negara berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif, wilayah ini merupakan kawasan hutan, baik hutan produksi, konservasi, maupun lindung, yang status tanahnya adalah milik negara dan masyarakat adat.¹ Masyarakat adat Orang Paser Balik, yang tinggal di kelurahan Sepan, Pernaluan, dan Sepaku, menganggap tanah yang sekarang dijadikan ibu kota negara sebagai tanah adat leluhur mereka.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, status tanah di kawasan ibu kota negara diklasifikasikan sebagai Barang Milik Negara, milik Otorita IKN, tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Masyarakat adat memiliki wewenang penuh atas tanah adat yang menjadi sumber mata pencaharian dan bagian dari hubungan simbiosis dengan alam.³ Namun, tanah ini kerap menghadapi ketidakpastian status kepemilikan karena keterbatasan dokumen legal dan tingkat buta huruf yang tinggi di kalangan masyarakat adat. Pemerintah melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk pengelolaan tanah adat.⁴ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 memperbolehkan konversi tanah adat tanpa batas waktu, dan Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 20 UUPA menetapkan bahwa tanah adat merupakan hak yang paling kuat dan diwariskan secara turun-temurun.

Di wilayah Ibu Kota Negara (IKN), sebagian besar kawasan hutan merupakan hutan produksi yang dikuasai oleh negara dan mencakup sekitar 40 ribu hektare. Selain hutan produksi, terdapat pula hutan lindung dan hutan konservasi, meskipun proporsinya lebih kecil. Pemerintah memberikan izin pengelolaan hutan produksi untuk kepentingan masyarakat melalui badan usaha milik negara maupun swasta, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 41 ayat 2. Secara umum, kawasan hutan di IKN dimiliki oleh negara dan sebagian oleh masyarakat adat.

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2022 mengatur mekanisme perolehan dan pengelolaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara. Aturan ini memastikan perlindungan hak dan kewajiban masyarakat adat serta investor dalam pengelolaan tanah di wilayah tersebut.⁵ Masyarakat adat tetap memiliki hak

¹ Rikardo Simarmata, Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur, laporan penelitian, Kementerian Agraria&Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021.

² Vivi Yulaswati dan Angelina Sallista, Kajian Awal Aspek Sosial. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, Kementerian PPN/Bappenas, 2019.

³ Nabil Abduh Agil, Asri Verauli Tampubolon, & Jessica Armeis, Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review* Vol. 1 No. 2, 2022.

⁴ Dea Risti Aulia, Herjuno Putro, dan Laras Dwi Mufidah, Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2023.

⁵ Nurahmani, A., & Sihombing, P, KAJIAN KEBIJAKAN PEMBATAAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DI IBU KOTA NUSANTARA: The Study of Policy For Limitation of Transfer Land Ownership In The Capital of Nusantara (Land freezing). *Majalah Hukum Nasional*, 52(1), 27-46. <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.181>, 2021.

untuk bertani, beternak, dan berburu di wilayah tanah atau hutan adat mereka. Sementara itu, investor juga mendapatkan jaminan kepastian hukum dan hak serta kewajiban yang jelas dalam pengelolaan tanah di kawasan IKN. Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 3 juga mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun, dan memberikan legitimasi hukum terhadap hak tersebut.

Proses pengelolaan tanah dan perizinan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki potensi besar untuk menimbulkan sengketa antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak swasta. Hal ini terutama disebabkan oleh kompleksitas status kepemilikan tanah di kawasan IKN yang meliputi tanah negara, tanah milik masyarakat, tanah adat, serta tanah yang ditetapkan sebagai Barang Milik Negara atau Barang Milik Otorita IKN. Pengelolaan tanah di IKN diatur melalui dua mekanisme utama, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah, baik untuk kepentingan umum maupun melalui skema langsung seperti jual beli, hibah, atau ruislag. Namun, praktiknya, sering kali terjadi tumpang tindih klaim atas lahan antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta, terutama terkait wilayah yang sudah dikuasai masyarakat atau merupakan wilayah adat.

Proses pemindahan ibu kota berpotensi memicu konflik akibat ketidakjelasan pengaturan hukum dan kepemilikan atas tanah adat, terutama terkait regulasi Hak Guna Usaha (HGU) dan distribusi lahan. Hubungan antara tanah adat dan Hak Guna Usaha (HGU) di Kalimantan, khususnya dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), menjadi isu yang terus menuai perdebatan. Prosedur pemberian izin HGU mencakup ketentuan mengenai luas wilayah, hak-hak yang diberikan kepada pemegang HGU, serta manfaat ekonomi yang diperoleh. Namun, penerapan HGU di wilayah Kalimantan kerap memicu konflik dengan masyarakat adat, karena lahan yang dijadikan area HGU sering kali merupakan kawasan hutan adat yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan adat dan kepercayaan mereka.

Dasar hukum utama yang mengatur proses ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN. Kedua regulasi ini memberikan kewenangan besar kepada Otorita IKN dalam pengelolaan tanah, termasuk penetapan nilai tanah dan prioritas pembelian (land freeze). Namun, kekhawatiran muncul ketika kebijakan ini dianggap kurang memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan adat. Misalnya, pelepasan kawasan hutan atau pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur sering kali dianggap berpotensi menggusur masyarakat atau merampas ruang hidup mereka, meskipun pemerintah menegaskan bahwa tidak ada hak individu atau komunal yang akan diambil tanpa ganti kerugian yang layak.

Selain itu, proses perizinan yang diatur dalam pedoman perizinan IKN menuntut kelengkapan dokumen seperti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan informasi penguasaan tanah. Namun, ketidakjelasan status kepemilikan tanah dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perizinan dapat memperbesar risiko sengketa. Misalnya, masyarakat yang merasa haknya tidak diakui atau tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dapat mengajukan gugatan atau melakukan penolakan terhadap proyek pembangunan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara belum cukup tegas dan rinci dalam mengatur aspek penguasaan, pengelolaan, serta pemanfaatan lahan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menjadi penting mengingat UU tersebut diawali dengan proses pengadaan lahan untuk pembangunan IKN. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN juga tidak secara jelas mengatur mekanisme penyelesaian sengketa tanah atau klaim masyarakat atas lahan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari kawasan IKN.

Baik UU No. 3 Tahun 2022 maupun Perpres No. 65 Tahun 2022 tidak mencantumkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 sebagai dasar pertimbangan dalam hal pengadaan dan pengelolaan tanah. Hal ini tampaknya disebabkan oleh fokus utama kedua regulasi tersebut yang

memberikan kewenangan besar kepada Otorita IKN dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan di kawasan tersebut. Padahal, UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 menekankan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, sehingga kepentingan rakyat harus diutamakan. UU tersebut juga menegaskan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa didasarkan pada hukum adat.

Potensi sengketa juga semakin besar dengan adanya kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu yang sangat panjang (hingga 190 tahun). Kebijakan ini berpotensi menimbulkan monopoli tanah oleh pihak swasta besar dan mengorbankan hak masyarakat lokal, sehingga menimbulkan ketimpangan dan konflik agraria di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat asas keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan tanah dan perizinan di IKN, agar potensi sengketa dapat diminimalisir dan pembangunan IKN dapat berjalan sesuai tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang disertai dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada investor telah memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat adat. Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, pemerintah memberikan izin pengelolaan lahan jangka panjang kepada investor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang IKN 2023. Namun, masyarakat adat yang memiliki keterikatan historis dan budaya dengan tanah tersebut merasa tersisih, karena tidak memiliki bukti kepemilikan tanah secara hukum. Situasi ini menegaskan perlunya kebijakan yang seimbang, yang mampu menjamin perlindungan hak masyarakat adat tanpa menghambat investasi demi pembangunan IKN. Kondisi tersebut memperlihatkan kelemahan dalam sistem regulasi agraria, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh bagi semua pihak. Pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang inklusif, yang tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga mengakui nilai-nilai kearifan lokal serta hubungan emosional dan budaya masyarakat adat terhadap tanah mereka.

Dampak Ketidakpastian Regulasi dan Kebijakan terhadap Kelancaran Pembangunan dan Investasi di IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai megaprojek strategis nasional menghadapi kompleksitas permasalahan hukum yang bersumber dari ketidakpastian regulasi dan kebijakan. Meskipun telah tersedia kerangka hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara,⁶ Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN,⁷ Serta berbagai regulasi turunan lainnya, praktik pengelolaan tanah dan investasi di kawasan tersebut tetap mengalami hambatan signifikan. Ketidakpastian regulasi ini tidak semata-mata berkaitan dengan kekosongan norma, melainkan lebih kepada inkonsistensi implementasi dan tumpang tindih kewenangan yang menciptakan *legal uncertainty* dalam pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan mendasar yang muncul terletak pada dualisme status kepemilikan tanah di IKN yang diatur melalui klasifikasi menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan Aset Daerah Pemindahan (ADP) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022. Dikotomi status kepemilikan ini menimbulkan ambiguitas hukum yang fundamental, terutama dalam hal subjek hak, objek hak, dan mekanisme peralihan hak atas tanah. Konversi status tanah dari kepemilikan masyarakat adat atau hak ulayat menjadi BMN atau ADP seringkali dilakukan tanpa melalui prosedur yang memadai dan partisipatif, sehingga berpotensi menimbulkan konflik agraria yang berkepanjangan.⁸

Kompleksitas permasalahan ini semakin meningkat ketika dikaitkan dengan ketidaksinambungan antara ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan regulasi khusus IKN. Prinsip hak menguasai negara yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA mengalami penafsiran yang berbeda ketika diimplementasikan dalam konteks IKN. Otorita IKN diberikan

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9.

⁷ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164.

⁸ Ekasetya, "Konflik Agraria dalam Pembangunan Infrastruktur: Perspektif Hukum Tanah," Jurnal Hukum Agraria, Vol. 3, No. 2 (2015), hlm. 145-162.

kewenangan luas dalam mengelola aset dan mengatur pertanahan, namun belum memiliki struktur pengawasan yang proporsional untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak masyarakat. Ketidakseimbangan ini menciptakan potensi penyalahgunaan kewenangan dan mengurangi akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya agraria.

Permasalahan ketidakpastian regulasi juga termanifestasi dalam proses pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan IKN. Mekanisme pelepasan kawasan hutan menghadapi ketidakpastian regulasi yang kompleks, terutama dalam hal koordinasi antar instansi dan prosedur konversi fungsi lahan. Ketentuan mengenai pelepasan kawasan hutan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan menciptakan fragmentasi norma yang menghambat efisiensi proses.⁹ Ketidakjelasan kriteria dan parameter teknis untuk pelepasan kawasan hutan berpotensi menimbulkan sengketa administratif dan konflik kepentingan antar instansi, yang pada akhirnya memperlambat proses pembangunan secara keseluruhan.

Dampak dari ketidakpastian regulasi tersebut secara langsung mempengaruhi kelancaran pembangunan melalui terjadinya penundaan sistematis dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di IKN. Proses perizinan yang berbelit-belit akibat tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan prosedur mengakibatkan perpanjangan timeline yang signifikan. *Administrative burden* yang berlebihan ini tidak hanya berdampak pada eskalasi biaya pembangunan, tetapi juga mempengaruhi momentum investasi secara keseluruhan. Kompleksitas birokrasi yang timbul dari inkonsistensi regulasi menciptakan *bottleneck* dalam proses pengambilan keputusan, di mana ketidakjelasan mengenai institusi yang berwenang dalam memberikan persetujuan tertentu sering kali mengakibatkan duplikasi proses dan pemborosan sumber daya administratif.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁰ Lebih lanjut, ketidakpastian regulasi berkontribusi pada fragmentasi koordinasi antar berbagai *stakeholder* pembangunan IKN. Ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah, serta antara berbagai kementerian dan lembaga terkait, menghasilkan inkohorensi dalam implementasi program pembangunan.¹¹ Hal ini berdampak pada inefisiensi alokasi sumber daya dan duplikasi program yang merugikan keuangan negara.

Permasalahan koordinasi ini diperparah oleh ketidakjelasan pembagian peran dan tanggung jawab antar instansi dalam pengelolaan IKN. Meskipun telah dibentuk Otorita IKN sebagai *leading sector*, masih terdapat *overlapping functions* dengan instansi lain yang menimbulkan konflik kewenangan dalam praktik.¹² Fragmentasi kewenangan ini menciptakan *uncertainty* bagi pelaku pembangunan dan investor mengenai prosedur yang harus diikuti dan instansi yang harus dihubungi, sehingga menambah kompleksitas dan biaya transaksi dalam pelaksanaan proyek.

Dampak ketidakpastian regulasi terhadap iklim investasi di IKN termanifestasi dalam penurunan *confidence level investor* untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Investor memerlukan *predictability* dan *legal certainty* sebagai basis kalkulasi *risk-return* dalam pengambilan keputusan investasi.¹³ Ketidakpastian regulasi meningkatkan *country risk* dan *regulatory risk* yang pada akhirnya mempengaruhi *cost of capital* dan viabilitas ekonomis proyek investasi. *Asymmetric information* mengenai regulasi dan kebijakan investasi di IKN menciptakan *disparitas competitive advantage* antar investor, di mana investor yang memiliki akses informasi lebih baik atau *proximity* dengan regulator memiliki keunggulan yang tidak fair.

Kondisi ini menghambat terciptanya level *playing field* dalam investasi dan berpotensi menciptakan moral hazard serta adverse selection dalam proses seleksi investor. Ambiguitas dalam

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

¹¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Ibu Kota Nusantara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86.

¹² Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163.

¹³ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 78-82.

kriteria dan prosedur perizinan investasi membuka peluang terjadinya *rent-seeking behavior* dalam proses pemberian izin. Ketidakjelasan standar penilaian dan transparansi prosedur berpotensi menciptakan *discretionary power* yang berlebihan bagi regulator.¹⁴ Hal ini tidak hanya merugikan investor yang bermaksud beroperasi secara legal dan transparan, tetapi juga mengancam integritas sistem regulasi secara keseluruhan dengan membuka ruang bagi praktik-praktik koruptif.

Dari perspektif yang lebih luas, ketidakpastian regulasi di IKN berimplikasi pada erosi prinsip *rechtszekerheid* (legal certainty) yang merupakan salah satu pilar fundamental dalam konsep *rechtsstaat*.¹⁵ Ketidakkonsistenan dalam aplikasi regulasi antar waktu dan antar subjek hukum menciptakan legal uncertainty yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Kondisi ini memerlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif untuk memastikan konsistensi dan predictability dalam sistem hukum. Ketiadaan mekanisme *judicial review* yang efektif terhadap regulasi IKN juga berpotensi menciptakan *regulatory capture* dan mengurangi checks and balances dalam sistem hukum.¹⁶

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan implementasi *good governance principles* dalam pengelolaan pembangunan IKN. Prinsip *transparency*, *accountability*, *participation*, dan *rule of law* menjadi sulit diwujudkan dalam kondisi regulasi yang tidak jelas dan proses pengambilan keputusan yang tidak predictable.¹⁷ Ketidakjelasan regulasi juga mempengaruhi efektifitas dan efisiensi dalam *public service delivery*, khususnya dalam pelayanan perizinan dan pemberian fasilitas investasi. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana ketidakpastian regulasi mengurangi kualitas pelayanan publik, yang pada gilirannya semakin memperburuk iklim investasi dan memperlambat pembangunan.

Untuk mengatasi permasalahan ketidakpastian regulasi yang kompleks ini, diperlukan reformulasi komprehensif kerangka regulasi IKN melalui penyusunan omnibus regulation yang mengintegrasikan berbagai aspek hukum terkait pembangunan dan investasi.¹⁸ Regulasi omnibus ini harus mencakup harmonisasi kewenangan antar instansi, standarisasi prosedur, dan klarifikasi mengenai *rights and obligations* para pihak. Pendekatan omnibus dapat mengurangi fragmentasi norma dan meningkatkan coherence dalam sistem regulasi, sehingga menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk kelancaran pembangunan dan investasi.

Selain reformulasi regulasi, penguatan *institutional framework* melalui pembentukan *integrated regulatory authority* atau *coordination mechanism* yang efektif diperlukan untuk mengatasi fragmentasi kewenangan regulasi.¹⁹ Institution ini harus memiliki mandate yang jelas, *adequate resources*, dan *enforcement power* untuk memastikan implementasi regulasi yang konsisten. *Establishment of regulatory impact assessment (RIA) mechanism* juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap regulasi baru telah melalui *comprehensive analysis* mengenai dampak ekonomis, sosial, dan lingkungan. RIA harus melibatkan *stakeholder consultation* yang luas untuk memastikan representativeness dan acceptability regulasi yang dihasilkan.

Ketidakpastian regulasi dan kebijakan telah menjadi impediment signifikan terhadap kelancaran pembangunan dan investasi di IKN. Dampak sistemik yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan finansial, tetapi telah berevolusi menjadi permasalahan struktural yang mengancam sustainability proyek strategis nasional ini. Penyelesaian permasalahan ini memerlukan *comprehensive approach* yang melibatkan reformulasi kerangka regulasi, penguatan *institutional capacity*, dan peningkatan *coordination mechanism* antar berbagai stakeholder. Urgensi penyelesaian permasalahan ketidakpastian regulasi ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, mengingat *window of opportunity* untuk menciptakan momentum investasi yang optimal semakin sempit. Keberhasilan dalam menciptakan *regulatory certainty* akan menjadi foundation bagi tercapainya visi IKN sebagai *smart capital city* yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kemajuan peradaban Indonesia.

¹⁴ Robert Klitgaard, *Controlling Corruption* (Berkeley: University of California Press, 1988), hlm. 45-67.

¹⁵ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, 8th ed. (London: Macmillan, 1915), hlm. 202-203.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 152-165.

¹⁷ United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997), hlm. 2-5.

¹⁸ Christopher Hood, "A Public Management for All Seasons?," *Public Administration*, Vol. 69, No. 1 (1991), hlm. 3-19.

¹⁹ OECD, *Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence* (Paris: OECD Publishing, 2009), hlm. 23-35.

Potensi Korupsi dan Krisis Tata Kelola dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur diproyeksikan sebagai momentum penting menuju pemerataan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan proyek ini akan menjadi simbol kemajuan, efisiensi tata kelola, serta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Namun, dibalik narasi pembangunan, terungkap beragam potensi penyimpangan yang serius, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran serta proyek ini juga menjadi potret paradoks antara ambisi pembangunan negara dan rapuhnya tata kelola sektor infrastruktur.

Sejak awal, IKN sudah menyita perhatian publik karena pembiayaannya yang sangat besar. Pemerintah merancang kebutuhan anggaran IKN sebesar Rp 466 triliun, dengan kontribusi langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 20 persen. Pada tahun 2022, alokasi APBN untuk IKN mencapai Rp5,5 triliun, naik drastis menjadi Rp 27 triliun pada 2023, dan direncanakan sebesar Rp 39,8 triliun pada 2024, sehingga total belanja APBN selama tiga tahun ini mencapai Rp 72,3 triliun. Meski pemerintah menyebut sebagian besar pendanaan akan berasal dari investasi, realisasinya jauh dari target. Hingga Juni 2024, investasi yang berhasil masuk hanya sekitar Rp 52 triliun dari target Rp100 triliun.²⁰ Mayoritas dari dana ini berasal dari investor domestik, menunjukkan bahwa kepercayaan investor asing terhadap iklim bisnis IKN masih rendah sebagai sebuah sinyal peringatan akan risiko tata kelola dan integritas proyek.

Masalah paling mendasar muncul dalam pengelolaan anggaran dan kontrak proyek. Data Indonesia *Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa sejak 2019 hingga 2023 terdapat 198 paket pengadaan dalam proyek IKN, dengan nilai kontrak sekitar Rp40,63 triliun. Anehnya, pernyataan resmi Kementerian Keuangan hanya mencatat belanja APBN untuk proyek IKN tahun 2022–2023 sebesar Rp32,5 triliun. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp8 triliun yang tidak dijelaskan dalam laporan resmi, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi fiskal dan potensi manipulasi anggaran.²¹

Lebih lanjut, potensi korupsi juga terlihat dalam pemilihan penyedia jasa konstruksi. Dari sepuluh perusahaan dengan nilai proyek terbesar, tujuh di antaranya adalah BUMN, dan empat telah tersangkut kasus korupsi sebelumnya. Tercatat, 4 dari 7 BUMN dengan nilai proyek terbesar pernah tersandung kasus korupsi, seperti PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Brantas Abipraya, dan PT Wijaya Karya. Hanya, PT Waskita Karya yang baru dikenakan sanksi daftar hitam setelah keterlibatan itu ramai diberitakan karena terlibat dalam kasus pencairan dana proyek fiktif dengan kerugian negara sekitar Rp2,54 triliun.²² Keberadaan perusahaan-perusahaan bermasalah ini dalam proyek IKN menunjukkan lemahnya sistem integritas dalam proses pengadaan dan kurangnya sanksi yang tegas.

Studi yang dilakukan *Transparency International Indonesia* (TII) melalui alat ICRAT (*Infrastructure Corruption Risk Assessment Tool*) juga menemukan bahwa proyek Jembatan Pulau Balang sebagai salah satu infrastruktur strategis di IKN yang memiliki tingkat kerentanan korupsi tinggi. Proyek ini dinilai tidak memenuhi prinsip pengambilan keputusan yang berkualitas secara hukum (*legal quality decision making*), minim partisipasi publik, dan tertutup dalam penyediaan dokumen proyek seperti studi kelayakan dan kontrak kerja.²³ Ketertutupan ini jelas melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan badan publik menyediakan dan mengumumkan dokumen-dokumen tersebut secara proaktif.²⁴

Dalam praktiknya, proyek IKN juga menghadapi berbagai hambatan implementasi. Ketidakjelasan pendanaan jangka panjang dan belum optimalnya investasi swasta telah memperlambat progres pembangunan. Pemerintah sempat mengklaim adanya 20 *Letter to Proceed* (LTP) dari investor, namun sebagian besar hanya sampai pada tahap peletakan batu pertama atau *groundbreaking*, tanpa kepastian pelaksanaan konstruksi lanjutan. Hal ini memperkuat kekhawatiran bahwa IKN akan berakhir

²⁰ Indonesia Corruption Watch, *Membongkar Masalah Pembangunan Ibu Kota Negara*, 2024, 5.

²¹ Ibid, 7.

²² Ibid, 13.

²³ Transparency International Indonesia, *Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia*, 2023, 87–90.

²⁴ Ibid 108-110.

sebagai *white elephant project* atau megaprojek yang membebani APBN tetapi tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang proporsional.²⁵

Lebih ironis lagi, dugaan praktik *rent-seeking* terstruktur sangat mengakar dalam proyek IKN. Menurut laporan TII, dalam proyek infrastruktur di Indonesia, termasuk IKN, “*commitment fee*” hingga 10 persen kerap diminta sejak tahap perencanaan. Praktik ini menjadi bagian dari sistem distribusi rente antara elit birokrasi, politisi, dan pelaksana proyek, sehingga mengurangi efisiensi anggaran secara drastis. Bahkan Koordinator Pelaksana Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi), Pahala Nainggolan, menyebut bahwa sekitar 50 persen anggaran proyek infrastruktur dapat lenyap karena praktik suap, pembagian keuntungan ilegal, dan pengelembungan harga.²⁶

Alih-alih memunculkan pusat pertumbuhan baru yang demokratis dan partisipatif, proyek IKN justru memperlihatkan gejala sentralisme pembangunan yang berulang: diputuskan dari pusat, dikerjakan oleh aktor-aktor terafiliasi kekuasaan, dan disampaikan kepada publik melalui narasi-narasi keberhasilan yang belum tentu mencerminkan realitas di lapangan. Proyek ini bukan sekadar teknokratik murni, melainkan proyek politik dan ideologis yang menuntut standar etika tata kelola. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat lokal, konsultasi publik yang inklusif, dan desentralisasi pengambilan keputusan menjadi mutlak, bukan hanya formalitas administratif. Jika tidak, maka IKN berisiko menjadi replikasi kekuasaan lama dengan memindahkan pusat simbolik negara tanpa benar-benar memindahkan keadilan spasial dan ekonomi.

Narasi tentang “kota masa depan” hanya akan menjadi kemasan retorik tanpa realisasi etis. IKN bisa saja berubah dari simbol pemerataan menjadi simbol pemborosan anggaran dan kegagalan struktural pembangunan. proyek IKN seharusnya tidak hanya dibaca sebagai “pemindahan ibu kota”, melainkan sebagai uji etis terhadap kapasitas negara dalam mengelola pembangunan tanpa mengorbankan integritas publik. Ke depan, proyek ini akan menjadi batu uji: apakah Indonesia benar-benar telah belajar dari praktik pembangunan masa lalu yang gagal, atau kembali mengulang siklus kekuasaan yang menjadikan infrastruktur sekadar komoditas rente dan simbol kekuasaan politik. Oleh karena itu, koreksi dan penguatan mekanisme tata kelola proyek harus dilakukan secara mendesak, mulai dari pembukaan seluruh dokumen proyek untuk publik, pemberlakuan sistem blacklist yang tegas, hingga pengawasan multipihak yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi secara bermakna.

SIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur adalah langkah signifikan yang menghadirkan harapan baru untuk pemerataan pembangunan nasional, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam pengelolaan agraria, perlindungan hak masyarakat setempat, dan kepastian hukum. Walaupun pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 dan Perpres No. 65 Tahun 2022 untuk mengatur pengelolaan dan perolehan tanah di IKN, pelaksanaan di lapangan masih meninggalkan banyak masalah mendasar. Salah satu masalah utama adalah tumpang tindih klaim hak atas tanah antara negara, masyarakat adat, dan pihak swasta, yang semakin parah karena rendahnya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan serta lemahnya pengakuan terhadap hak-hak adat.

Perubahan fungsi hutan dan pengadaan lahan untuk pembangunan IKN sering kali dilakukan tanpa proses yang partisipatif dan transparan, yang dapat menimbulkan potensi konflik agraria dan ketidakadilan dalam distribusi lahan. Rencana penggunaan lahan oleh Otorita IKN, yang mencakup kolaborasi dengan investor serta penyerahan Hak Guna Usaha (HGU) jangka panjang, menciptakan peluang untuk korupsi, monopoli tanah, dan pengucilan penduduk lokal. Di sisi lain, komunitas adat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut mengalami ketidakjelasan status hukum terhadap tanah adat mereka, disebabkan oleh minimnya dokumen resmi dan kurangnya perlindungan hukum yang nyata.

²⁵ Indonesia Corruption Watch, *Membongkar Masalah Pembangunan Ibu Kota Negara*, op. cit., 4.

²⁶ Ibid, 11.

Ini berpotensi menyebabkan konflik horizontal dan memperlebar kesenjangan ketidakadilan sosial di tengah upaya pembangunan nasional.

Regulasi yang berlaku saat ini, meskipun terlihat menyeluruh, belum sepenuhnya menjamin keadilan agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Kewenangan besar yang diberikan kepada Otorita IKN belum didukung oleh mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa yang efisien, sehingga rentan disalahgunakan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Di samping itu, kurangnya integrasi yang kokoh antara regulasi IKN dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 mengakibatkan fungsi sosial tanah serta prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terimplementasikan dalam praktik pengelolaan lahan di IKN.

Oleh sebab itu, pembangunan IKN perlu dilakukan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi masyarakat yang lebih melibatkan. Pemerintah harus mengevaluasi kembali kebijakan investasi dan pengelolaan lahan supaya tidak hanya fokus pada akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan hak masyarakat lokal serta kelestarian lingkungan. Pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat harus menjadi elemen penting dalam pengelolaan IKN, agar pembangunan ibu kota baru dapat memberikan keuntungan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir individu.

Dengan demikian, keberhasilan IKN tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur atau tingginya investasi yang datang, tetapi juga dari tercapainya keadilan agraria, penguatan hak masyarakat adat, dan integritas pengelolaan lahan yang berfokus pada kepentingan bersama. IKN perlu menjadi teladan bagi bagaimana pembangunan negara dapat dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, keragaman, dan penghargaan terhadap hak asasi setiap individu.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. Edisi ke-8. London: Macmillan, 1915.
- Indonesia Corruption Watch. *Membongkar Masalah Pembangunan Ibu Kota Negara*. Jakarta: ICW, 2024.
- Klitgaard, Robert. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- OECD. *Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence*. Paris: OECD Publishing, 2009.
- Simarmata, Rikardo. *Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Transparency International Indonesia. *Penilaian Risiko Korupsi Infrastruktur di Indonesia*. Jakarta: TII, 2023.
- United Nations Development Programme. *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP, 1997.
- Yulaswati, Vivi, dan Angelina Sallista. *Kajian Awal Aspek Sosial: Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019.
- Agil, Nabil Abduh, Asri Verauli Tampubolon, dan Jessica Armeis. Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review* 1, no. 2 (2022).
- Aulia, Dea Risti, Herjuno Putro, dan Laras Dwi Mufidah. Masalah Perlindungan Hak Masyarakat Adat Terhadap Pembangunan IKN. *Innovative: Journal of Social Science Research* (2023).
- Ekasetya. "Konflik Agraria dalam Pembangunan Infrastruktur: Perspektif Hukum Tanah." *Jurnal Hukum Agraria* 3, no. 2 (2015): 145–162.
- Hood, Christopher. "A Public Management for All Seasons?" *Public Administration* 69, no. 1 (1991): 3–19.
- Khair, O.I., Sitohang, V., Setianingsih, S., dan Kusuma, G.W. "Penerapan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Konflik Lahan di Ibukota Negara Baru." *Jurnal Rectum* 5, no. 2 (2023): 115–125.



- Kurniawan, F. "Konflik Agraria dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Hak Guna Usaha dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat." *Journal of Science and Social Research* 8, no. 1 (2025): 1029–1036.
- Nurahmani, A., dan P. Sihombing. "Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak atas Tanah di Ibu Kota Nusantara: The Study of Policy for Limitation of Transfer Land Ownership in the Capital of Nusantara (Land Freezing)." *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 1 (2021): 27–46
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Ibu Kota Nusantara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163.
- Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.
- Kurniawan, F. "Konflik Agraria dalam Pembangunan Ibu Kota Negara: Analisis Hak Guna Usaha dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat." <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2831>.
- Nurahmani, A., dan P. Sihombing. "Kajian Kebijakan Pembatasan Pengalihan Hak atas Tanah di Ibu Kota Nusantara." <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i1.181>.